



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN  
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan kebijakan penganggaran berbasis kinerja, maka untuk tertib administrasi, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta untuk memudahkan dalam menyusun dan mengendalikan anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pengawasan, perlu ditetapkan Standar Biaya Khusus (SBK) Pengawasan dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Negara dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);



12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SINJAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai.



6. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai.
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan pada tingkat Unit Kerja Perangkat Daerah
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai.
9. Standar Biaya Khusus yang selanjutnya disingkat SBK adalah standar biaya yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dan atau di wilayah tertentu.
10. Surat Tugas adalah Surat Perintah untuk melaksanakan tugas dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
11. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
12. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Kegiatan Pengawasan.
13. Kegiatan Pengawasan Dalam Kota adalah kegiatan Pengawasan yang dilakukan pada Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja yang dilakukan di dalam kota Sinjai.
14. Kegiatan Pengawasan/Peninjauan Lapangan di Luar Kota adalah kegiatan Pengawasan/Peninjauan Lapangan yang dilakukan pada Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja yang dilakukan di luar Batas kota Sinjai.
15. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan

## BAB II JENIS KEGIATAN PENGAWASAN

### Pasal 2

- (1) Jenis kegiatan pengawasan terdiri atas:
  - a. kegiatan pengawasan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan; dan
  - b. kegiatan pengawasan menurut tempatnya.
- (2) Jenis kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pemeriksaan reguler;
  - b. monitoring dan evaluasi;
  - c. join audit;
  - d. review;
  - e. pemeriksaan dengan tujuan tertentu; dan
  - f. konsultasi.
- (3) Jenis kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. kegiatan pengawasan dalam kota; dan
  - b. kegiatan pengawasan/peninjauan lapangan di luar kota.



### BAB III SURAT TUGAS

#### Pasal 3

Untuk dapat melakukan kegiatan pengawasan, pejabat/pegawai yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendapat Surat Tugas.

#### Pasal 4

- (1) Surat Tugas Kegiatan Pengawasan Dalam Kota dan Kegiatan Pengawasan/Peninjauan Lapangan di Luar Kota ditandatangani oleh Inspektur Daerah atas nama Bupati.
- (2) Indeks dan nomor Surat Tugas menggunakan indeks dan nomor surat pada Inspektorat Daerah di Bagian Umum dan Kepegawaian.

#### Pasal 5

Ketentuan kegiatan pengawasan dalam Peraturan Bupati ini, berlaku terhadap kegiatan pengawasan yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah.

#### Pasal 6

Tembusan Surat Tugas disampaikan masing-masing kepada:

- a. Satuan Kerja/objek yang diperiksa;
- b. Bagian Umum/Kepegawaian Inspektorat Daerah;
- c. Bendahara Pengeluaran Inspektorat Daerah;
- d. PPTK yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan; dan
- e. Pejabat/Pegawai yang ditugaskan.

#### Pasal 7

Perkiraan besarnya jumlah biaya kegiatan pengawasan dituangkan dalam rincian biaya kegiatan pengawasan yang diketahui oleh PPTK sesuai kegiatan pengawasan dimaksud dan diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PENGGOLONGAN

#### Pasal 8

Penetapan SBK operasional kegiatan pengawasan dibedakan dalam penggolongannya terdiri atas:

- a. tingkat 1 untuk penanggung jawab kegiatan pengawasan;
- b. tingkat 2 untuk wakil penanggung jawab;
- c. tingkat 3 untuk pengendali teknis;
- d. tingkat 4 untuk ketua tim; dan
- e. tingkat 5 untuk anggota.



Pasal 9

Aparat yang melakukan kegiatan pengawasan adalah aparat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Tugas.

BAB V  
STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) SBK Operasional Kegiatan Pengawasan terdiri atas:
  - a. Kegiatan Pengawasan/Peninjauan Lapangan meliputi:
    1. Uang Saku;
    2. Angkutan setempat yang diberlakukan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi; dan
    3. Biaya transport pegawai yang meliputi biaya Transport angkutan umum atau biaya pembelian BBM atau sewa/carter kendaraan yang diberlakukan biaya riil (*at Cost*).
    4. Biaya kompensasi tanggungjawab/resiko pemeriksaan
  - b. komponen alat tulis kantor, penggandaan dan penjilidan diberlakukan biaya riil (*at Cost*).
- (2) Besaran biaya standar Biaya Khusus Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Kegiatan pengawasan satu orang atau lebih dengan tujuan yang sama dalam rangka pelaksanaan tugas/kegiatan dengan menggunakan kendaraan dinas roda empat atau roda dua keluar dan dalam Daerah dapat diberikan pengganti biaya bahan bakar minyak untuk keperluan pergi pulang berdasarkan bukti riil pemberian bahan bakar minyak yang digunakan, serta biaya penyeberangan sesuai standar tarif yang berlaku bilamana menggunakan alat penyeberangan.
- (2) Pencarteran kendaraan air/darat dapat dilakukan apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang sangat diperlukan.
- (3) Biaya pencarteran kendaraan air/darat yang dilakukan oleh pejabat/pegawai dalam satu tim/rombongan atau dalam hal yang mendesak, dibayarkan kepada pimpinan rombongan diperhitungkan sesuai dengan jarak tempuh dan kesulitan medan, dilampirkan tanda bukti carteran/sewa kendaraan.

Pasal 12

Pejabat/pegawai yang melakukan kegiatan pengawasan wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya kepada Bendahara Pengeluaran.

Pasal 13

Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas:

- a. Surat Tugas;
- b. Form SPPD;
- c. Laporan Hasil Perjalanan ; dan



- d. bukti pengeluaran lainnya.

Pasal 14

Pejabat/pegawai yang melakukan kegiatan pengawasan dengan dua atau lebih Surat Tugas dalam waktu dan/atau tempat yang sama dibayarkan 1 (satu) Surat Tugas.

BAB VI  
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Surat Tugas selain merupakan surat perintah, digunakan pula sebagai alat/bukti pelaporan/pertanggung jawaban/pengawasan.
- (2) Pada Surat Tugas tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan dan apabila ada perubahan dapat dilakukan dengan coretan yang dibubuhi paraf dari pejabat yang memberikan perintah.
- (3) Pada lembar belakang Surat Tugas tercatat:
  - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada dan dibubuhi tandatangan dan nama pejabat yang berwenang;
  - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat/daerah yang dikunjungi, dibubuhi tanda tangan dan nama pejabat yang dikunjungi/berwenang; dan
  - c. tanggal tiba kembali ke tempat kedudukan, dibubuhi tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang.
- (4) Lama pelaksanaan kegiatan pengawasan disesuaikan dengan tingkat kesulitan, jumlah obyek pemeriksaan dan jarak tempuhnya.
- (5) Pejabat/pegawai yang melakukan kegiatan pengawasan diwajibkan menyampaikan laporan tertulis kepada pejabat yang memberikan perintah tugas.
- (6) Pejabat/pegawai yang melakukan kegiatan pengawasan selambat - lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan pengawasan dilaksanakan dan telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lembar asli Surat Pemberitahuan disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengurus kegiatan pengawasan untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan surat pertanggungjawaban keuangannya.

BAB VII  
PELAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Laporan kegiatan pengawasan berupa LHP yang sistematis di sesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman, tata cara pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyampaian LHP kepada Bupati Sinjai mengacu pada rencana kerja:
  - a. pemeriksaan reguler;
  - b. evaluasi kegiatan;
  - c. join audit;



- d. review laporan keuangan;
- e. pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

**BAB VIII  
PEMBAYARAN KEGIATAN PENGAWASAN**

**Pasal 17**

Pembayaran biaya kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan setelah bukti pendukung pertanggungjawaban telah dilengkapi dan diverifikasi sebagai mana tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 14.

**BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 18**

Para pejabat atau pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, ditangguhkan pemberian Surat Tugas Kegiatan Pengawasan untuk selanjutnya.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Khusus Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

| PARAF KOORDINASI |  | PARAF HIERARKHIS |   |
|------------------|--|------------------|---|
| SKPD/UNIT KERJA  | PARAF/Tgl.   | PEJABAT          | PARAF/Tgl.  |
| 1                |  | SEKDA            |  |
| 2                |  | ASISTEN          |  |
| 3                |  | INSPEKTUR        |  |
| 4                |  | SEKRETARIS       |  |

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 19 NOV 2018

**BUPATI SINJAI,**

  
ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018 NOMOR



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 40 TAHUN 2018  
TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

BESARAN STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN

| No. | Kedudukan                   | Tarif (Rp)     |                 |                                       |                          |
|-----|-----------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|
|     |                             | Uang Saku (Rp) | Transport Lokal | Kompensasi Tanggung Jawab Pemeriksaan | Jumlah SBK Per Hari (Rp) |
| 1   | Penanggungjawab (PJ)        | 200.000,-      | Biaya Riil      | 300.000,-                             | 500.000,-                |
| 2   | Wakil Penanggungjawab (WPJ) | 200.000,-      | Biaya Riil      | 200.000,-                             | 400.000,-                |
| 3   | Pengendali Tekhnis (PT)     | 200.000,-      | Biaya Riil      | 75.000,-                              | 275.000,-                |
| 4   | Ketua Tim (KT)              | 200.000,-      | Biaya Riil      | 50.000,-                              | 250.000,-                |
| 5   | Anggota Tim (AT)            | 175.000,-      | Biaya Riil      | 25.000,-                              | 200.000,-                |

| PARAF KOORDINASI                |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| SKPD/UNIT KERJA                 | PARAF/Tgl.                   |
| 1.                              |                              |
| 2. <i>Handwritten signature</i> | <i>Handwritten signature</i> |
| 3.                              |                              |
| 4.                              |                              |
| 5.                              |                              |

| PARAF HIERARKHIS |                              |
|------------------|------------------------------|
| PEJABAT          | PARAF/Tgl.                   |
| SEKDA            | <i>Handwritten signature</i> |
| ASISTEN          |                              |
| INSPEKTUR        | <i>Handwritten signature</i> |
| SEKRETARIS       |                              |

BUPATI SINJAI,

*Handwritten signature*  
ANDI SETO GADHISTA ASAPA